

ABSTRAK

Fadiyah Nurlaila (1213050059): *Analisis Praktik Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.*

Praktik bagi hasil pertanian merupakan bentuk kerja sama yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Sistem ini menjadi solusi bagi pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya secara lisan. Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dimuat ketentuan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa yang disahkan oleh Camat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan praktik perjanjian bagi hasil pertanian sawah yang terjadi di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, menganalisisnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat setempat tetap memilih pola kerja sama bagi hasil, baik dari ekonomi maupun budaya terjadinya praktik bagi hasil tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 Bagi Hasil diterapkan, serta teori perjanjian untuk menganalisis keabsahan perjanjian bagi hasil di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan asas saling percaya, tanpa melalui prosedur tertulis sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi langsung di lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan para narasumber yang terdiri dari pemilik lahan dan penggarap di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, serta didukung oleh studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, praktik bagi hasil pertanian sawah di Desa Sukalaksana jika dianalisis dengan UU No. 2 Tahun 1960 Bagi Hasil, menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian di lapangan faktanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat di Desa Sukalaksana cenderung melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan, tanpa pengesahan formal dari Kepala Desa dan Camat sebagaimana diwajibkan Pasal 3 UU No.2 Tahun 1960 Bagi Hasil. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai kekeluargaan dan budaya saling percaya antar pihak, serta anggapan bahwa prosedur formal terlalu rumit dan tidak praktis bagi masyarakat Desa. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Desa Sukalaksana meliputi beberapa aspek, antara lain: Keterbatasan Pemilik Lahan dalam Mengelola Sawah, Minimnya Keahlian Pemilik Lahan dalam Pengelolaan Sawah, Jarak Tempuh Pemilik Lahan yang Terlalu Jauh, Ketiadaan Pekerjaan Tetap Mendorong Menjadi Penggarap, Keterbatasan Waktu Pemilik Lahan dalam Mengelola Sawah, Mencari Penghasilan Tambahan Melalui Perjanjian Bagi Hasil.